



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 578 /KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

**UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG LOMBA TEATER REMAJA,
LOMBA TARI KREASI SUMATERA SELATAN DAN PEKAN KEBUDAYAAN
DAERAH RENTAK BATANGHARI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN ASET
DAN AKTIVITAS SENI BUDAYA TAHUN 2020**

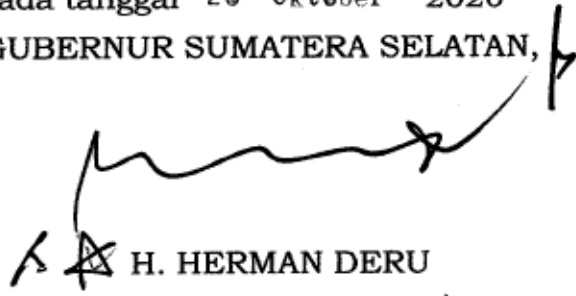
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Sumatera Selatan dalam kegiatan Teater Remaja, Lomba Tari Kreasi Sumatera Selatan dan Pekan Kebudayaan Daerah Rentak Batanghari, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan trofi dari Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang lomba yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Pembinaan bagi Pemenang Lomba Teater Remaja, Lomba Tari Kreasi Sumatera Selatan dan Pekan Kebudayaan Daerah Rentak Batanghari pada Kegiatan Pengelolaan Aset dan Aktivitas Seni Budaya Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang